



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI**

**NOMOR 1 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN (PHP)  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan koordinasi dan kelancaran dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu di bentuk Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Penyelesaian Hasil Pemilihan (PHP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Wakatobi tentang Penetapan Tim Fasilitasi dan Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

- Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837)
  9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAKATOBI TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN (PHP) BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi dan Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan (PHP) Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Teknis,  
Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Abdul Majid



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI  
NOMOR :1 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI DAN TIM  
PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN (PHP) BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

TIM FASILITASI DAN TIM PENYELESAIAN HASIL PEMILIHAN (PHP)  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAKATOBI TAHUN 2024

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
<b>Tim Fasilitasi</b>		
1.	La Deni	Ketua KPU Kabupaten Wakatobi
2.	Visman	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi
3.	Irfan Sakti	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi
4.	Yasir Arafah	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi
5.	Erni Mawar	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi
7.	Abdul Majid	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Parmas KPU Kabupaten Wakatobi
8.	Taufan Azhady Iskandar	Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Wakatobi
9.	A. Ishaq	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
10	Patriot Harsda Toundu	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
11.	Mustam	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi
12	Astriani	Staf Sekretariat KPU Kabupaten Wakatobi

<b>Tim Penyelesaian Hasil Pemilihan (PHP)</b>		
1.	La Deni	Ketua KPU Kabupaten Wakatobi
2.	Visman	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi
3.	Irfan Sakti	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi
4.	Yasir Arafah	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi
5.	Erni Mawar	Anggota KPU Kabupaten Wakatobi
6.	La Ode Nursalam	Sekretaris KPU Kabupaten Wakatobi
7.	Baron Harahap Saleh, S.H., M.H	Pengacara

Di tetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal 10 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI,

ttd

LA DENI

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAKATOBI

Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Teknis,  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Abdul Majid